



**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
DESA TRI DHARMAYOGA**

**KEPUTUSAN KEPALA TRI DHARMAYOGA**

**Nomor : 440/035/VII.09.06/2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS ( TBC )  
DESA TRI DHARMAYOGA KECAMATAN KETAPANG  
KEPALA DESA TRI DHARMAYOGA**

- Menimbang :
- Bahwa Indonesia adalah Negara di Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia hingga saat ini, maka TBC menjadi program prioritas dalam pembentukan bidang kesehatan Indonesia ;
  - Bahwa tuberkolusis (TBC )juga merupakan masalah kesehatan di masyarakat yang membutuhkan peran aktif dari seluruh komponen masyarakat, termasuk ditingkat desa , termasuk ditingkat desa maka perlu dibentuk Desa Siaga TBC;
  - Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tri Dharmayoga tentang pembentukan Desa Siaga TBC desa Tri Dharmayoga Kecamatan Ketapang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - Undang Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa ( Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - Peraturan menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberculosis ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122 );

4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 564/Menkes /SK /VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529/menkes/SK/X/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum penyelenggaraan Desa dan Keluarahan Siga Aktif;

**MEMUTUSKAN :**

- PERTAMA :** Membentuk Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis ( TBC) di Desa Tri Dharmayoga kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan.
- KEDUA :** Susunan nama nama Pengurus Desa Siaga TBC sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat keputusan ini.
- KETIGA :** Pengurus Desa Siaga TBC bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian TBC ditingkat Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tri Dharmayoga  
pada tanggal : 25 Mei 2026  
KEPALA DESA TRI DHARMA YOGA



**Tembusan:**

1. Camat Kecamatan Ketapang
2. Ka.UPTD Puskesmas Rawat Inap Ketapang
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
4. Arsip

Lampiran : Susuna pengurus Desa Siaga TBC Desa Tri Dharmayoga  
Kecamatan Ketapang

Nomor : 440/035/VI.09.06/2026

Tanggal : 25 Mei 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	KETERANGAN
1	LISPERLINA	Ketua	
2	NYOMAN NADA SUTIKA	Wakil Ketua	
3	WAYAN HERI SUSANTO	Sekretaris	
4	MADE SUJANA	Bendahara	
5	NI MADE SETIAWATI	ANGGOTA Perwakilan Kader Posyandu	
6	AGUS SUSENO	Anggota Perwakilan RW	
7	DARPIN	Anggota Tokoh Masyarakat	

Ditetapkan di : Tri Dharmayoga

pada tanggal : 25 Mei 2026

KEPALA DESA TRI DHARMA YOGA



I MADE ARDANA